

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERHADAP PENDAPATAN
BANK JAMBI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah**



MUHAMMAD NASIR
NIM. SES.130313

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2018**

Jambi, 17 oktober 2018

Pembimbing I : Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.E.I

Pembimbing II : Efni Anita, SE., M.E.Sy

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim
Telanaipura
Kota Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan FEBI
di-
Jambi

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Muhammad Nasir, NIM:SES.130313** dengan berjudul: **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENDAPATAN BANK JAMBI SYARIAH** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalam.

Pembimbing I



Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., ME.I
NIP.1978053112007012020

Pembimbing II




Efni Anita, SE., M.E.Sy
NIP.198607172015032004

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Jambi, November 2018

Penulis



MUHAMMAD NASIR
NIM. SES.130317

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “ **Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bagi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pendapatan Bank Jambi Syariah** ” Telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Jambi, November 2018

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam


Dr. Subhan, M. Ag
NIP : 196409271993021001

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : **Drs. Arsa, M.HI**
NIP: 196212291993021001
2. Sekretaris Sidang : **Drs. Najmi, M.HI**
NIP: 198611101991031003
3. Pembimbing I : **Dr.RofiqohFerawati, SE., M. EI**
NIP: 1978053112007012020
4. Pembimbing II : **Efni Anita, SE.,M.E.Sy**
NIP: 198607172015032004
5. Penguji I : **Drs. A. Tarmizi, M.HI**
NIP: 195912101987031003
6. Penguji II : **Mohammad Orinaldi, SE.,M.S.Ak**
NIP: 197112012003121001


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
(المائدة: ٢)

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (Q.S; 5: 2).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

¹Q.S. Al-Maa'idah: 2.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah bagi pegawai negeri sipil terhadap pendapatan Bank 9 Jambi Syariah. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank 9 Jambi Syariah yang dibuktikan oleh nilai $t_{hitung} (3,886) > t_{tabel} (3,182)$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Bank Jambi Syariah dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Bank



PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil 'alamin

Puji sukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh strata satu (S1) Shalawat beserta salam tidak lupa pula kukirimkan kepada junjunganku Muhammad Rasulullah Saw

“Pengetahuan yang benar tidak diukur dari sebanyak anda menghafal dan seberapa banyak yang mampu anda jelaskan, melainkan pengetahuan yang benar adalah ekspresi keshalehan (melindungi dari pada apa yang Allah SWT larang dan bertindak atas apa yang Allah SWT amanatkan) R.A. Abu Na’iam”


Kuibaratkan karya kecilku ini bak serantai mawar yang wanginya akan tetap teringat sepanjang hayat, meski kelak raganya akan lekang terlengser waktu, dan kupersembahkan mawar ini untuk:

Ayahku terhebat paccek, ilmu yang kauberikan danmendidikku dengan titik-titik dan berubah menjadi kalimat sehingga kupergunakan untuk mencari ridho dijalan Allah SWT

Ibuku terindah hadek, yang mengasuhku dan memberikan warna pelangi di dalam hidupku hingga kujelajahi dunia yang begitu luas

Serta kakak-kakak ku dan teman teristimewaku semuanya, nahkoda terhebat yang telah membawaku mengarumi dunia dengan ketangkasan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis curahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh akan nikmat iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu tugas akhir studi dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018.

Selesaiannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing I Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.E.I, dan dosen, pembimbing II Ibu Efni Anita, SE., M.E.Sy, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini kecuali do'a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka mendapat balasannya dari Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Subhan MA Rahman, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Sucipto, S.Ag., M.A dan Ibu GWI Awal Habibah, SE., M.EI, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini kecuali do'a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka mendapat balasannya dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Jambi, 17 oktober 2018
Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	28
G. Hipotesis.....	30
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Sistematika Penulisan.....	37
G. Jadwal Penelitian.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Alamat Bank Jambi Syariah.....	39
B. Sejarah.....	39
C. Struktur Organisasi.....	43
D. Visi dan misi.....	51
E. Jenis jenis pembiayaan di bank jambi syariah.....	51
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
F. Uji Asumsi klasik.....	55
G. Uji hipotesis.....	57

H. Pembahasan Hasil Penelitian	62
--------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012-2016.....	9
Tabel 1.2 Tabel Penelitaian	38
Tabel 4.4 Hasil Uji t.....	45
Tabel 4.4 Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov.....	57
Tabel 4.1 hasil perhitungan regresi.....	58
Tabel 5.17 Hasil Uji t.....	60
Tabel 5.15 hasil pengujian koefisien determinasi.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara bersama dan saling berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan maka manusia harus memenuhi kebutuhan manusia lain dan saling terjadi interaksi kebutuhan tersebut, sebab disamping tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, seseorang justru juga mampu memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

Kebutuhan dasar dari manusia berupa sandang, yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutupi tubuhnya sebab manusia diciptakan mempunyai rasa malu dan melindungi dari cuaca, pangan yaitu berupa makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan dapat terus mempertahankan hidupnya tersebut, dan papan yaitu tempat tinggal yang berfungsi melindungi manusia dari serangan makhluk lain, membina keluarga, dan tempat asal dari segala aktifitas yang dilakukan.¹

Menyadari bahwa kemampuan manusia yang sangat beragam ini, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu profesi yang potensial untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Dengan demikian, bank menempatkan nasabah yang berprofesi PNS yang berpenghasilan tetap sebagai pangsa pasar produk-produk bank. Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi

¹Soekijo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 4-7.

sebagai perantara dua pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank. Karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.²

Tidak hanya lembaga keuangan konvensional yang berperan sebagai penyalur dana, namun juga ada lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi yang sama. Namun perbankan syariah dan konvensional memiliki cara berbeda dalam penyaluran kredit, karena bank syariah menggunakan sistem *profit and loss sharing*. Perbankan syariah saat ini menekankan pembiayaan pada sektor riil (nyata) karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang menempatkan sektor riil/produksi sebagai tujuan dari transaksi. Perbankan

²Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5.

syariah juga menerapkan prinsip keadilan yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi sektor-sektor ekonomi khususnya sektor riil. Selain itu prinsip hubungan kemitraan yang diterapkan bank syariah dengan nasabah merupakan sesuatu yang dapat diunggulkan dibandingkan perbankan konvensional, karena dengan hubungan kemitraan ini pelaku usaha tidak hanya mendapat pembiayaan namun juga ada sebuah kepedulian dari pihak bank akan usaha yang dijalankan.

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau aset) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kaca mata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah.³

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dalam operasionalnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah di sini adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam yang menyangkut tata-cara

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 1.

bermuamalah, yaitu kegiatan yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.⁴

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*), akad salam, akad *istisnā'*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijārah al-muntahiya bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah member peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk

⁴Hafidh Munawir, *Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Teknik Industri Vol. 4 No. 1 Agustus 2005), hlm. 41.

⁵Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.⁶ Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.⁷

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank. Karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.⁸

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 61.

⁸Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5.

Salah satu jenis bank di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat adalah bank syariah. Jenis pembiayaan yang disalurkan di antaranya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank Syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.⁹

Menurut Adiwarman Karim *Murabahah (al-Murabahah)* lebih dikenal sebagai *Murabahah* saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana Bank Syariah menyebut jumlah keuntungannya. Bank Syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.¹⁰

Salah satu perbaikan ekonomi usaha umat Islam, maka perbankan menyalurkan pembiayaan. Menurut Rifaat Ahmad & Abdul Karim, dikutip

⁹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 8.

¹⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm. 88.

Antonio¹¹, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam penyaluran dananya kepada yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.¹²

Selama ini Bank Syariah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi perbankan yang lebih besar dibandingkan bank konvensional. Artinya, proses keterlibatan dalam pembiayaan dan pembinaan nasabah lebih intens dibanding bank konvensional.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka pihak perbankan cepat merespon hal ini dengan menyediakan jasa pembiayaan yang berbasis syari'ah, sebab jika dikaitkan dengan riba maka kebanyakan masyarakat muslim tentu menolak hal tersebut. Jasa pembiayaan bagi PNS ini disediakan dengan format akad sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak mengandung riba terlepas dari besar atau kecilnya jumlah pembayaran setelah diperbandingkan dengan bank konvensional.

Temuan Ismail (2011) menyatakan kredit bermasalah yang tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan dari lembaga keuangan

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 160.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

sehingga dengan pengaruh tersebut jumlah laba yang akan didapatkan akan menjadi berkurang. Semakin rendah kredit bermasalah maka laba yang diperoleh semakin tinggi. Pernyataan tersebut sesuai dengan penurunan pembiayaan triwulan yang terjadi pada tahun 2014, namun data pada tahun 2016 juga mengalami penurunan akan tetapi laba juga mengalami penurunan, hal ini tidak sesuai dengan asumsi sebelumnya, sebab pernyataan yang diungkapkan tidak konsisten antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga perlu dikaji ulang.

Selain itu menurut Abdullah (2005) yang menyatakan bahwa jika kredit yang disalurkan kepada masyarakat semakin besar maka pendapatan yang diterima lembaga keuangan akan meningkat dan akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh. Pernyataan tersebut sesuai dengan tahun 2012 ke 2013 dan 2015 namun pada tahun 2014 terjadi kenaikan penyaluran kredit tetapi laba mengalami penurunan. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori dan temuan yang ada pada saat observasi awal di lapangan karena dari teori dan kenyataan di lapangan berbeda sehingga perlu dikaji ulang.

Perbankan syariah, khususnya Bank Jambi Syariah selama ini sudah menyalurkan pembiayaan bagi PNS. Pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Jambi Syariah sejak tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah bagi PNS Tahun 2012-2016¹³

Tahun	Triwulan	Jumlah Nasabah	Pembiayaan	Pendapatan
2012	I	168	13.018.690.000	725.420.000
	II	170	13.584.720.000	756.960.000
	III	171	14.716.780.000	820.040.000
	IV	172	15.282.810.000	851.580.000
2013	I	315	24.783.190.000	1.063.980.000
	II	316	25.860.720.000	1.110.240.000
	III	318	28.015.780.000	1.202.760.000
	IV	320	29.093.310.000	1.249.020.000
2014	I	295	24.055.010.000	1.096.640.000
	II	290	27.192.620.000	1.144.320.000
	III	296	25.100.880.000	1.239.680.000
	IV	300	28.238.490.000	1.287.360.000
2015	I	339	28.269.530.000	1.370.800.000
	II	340	29.498.640.000	1.430.400.000
	III	342	31.956.860.000	1.549.600.000
	IV	344	33.185.970.000	1.609.200.000
2016	I	439	44.745.600.000	1.503.840.000
	II	437	42.881.200.000	1.441.180.000
	III	441	48.474.400.000	1.629.160.000
	IV	443	50.338.800.000	1.691.820.000

(Sumber: Bank Jambi Syariah, 2018)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2012, pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Jambi Syariah adalah sebesar Rp. 56.603.000.000, pada tahun selanjutnya, pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Jambi Syariah tumbuh sebesar 47,47% sehingga pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Jambi Syariah menjadi Rp. 107,753.000.000. Pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 3,03%, sehingga pembiayaan

¹³Dokumen Bank Jambi Syariah, 2018

murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Jambi Syariah menjadi Rp. 104.587.000.000. Pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan sebesar 14,91%, demikian pula pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 34,07%. Pada tahun 2016 tercatat pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Jambi Syariah sebesar Rp. 186.440.000.000. Rata-rata pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Jambi Syariah tahun 2012-2016 adalah Rp. 115.658.000.000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,36%.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENDAPATAN BANK JAMBI SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan, yaitu: Seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah?

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan karya ilmiah terarah dan tidak keluar dari titik fokus pembahasan, maka penulis mencoba membatasi masalah berkisar tentang pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah berdasarkan laporan tahunan 2012-2016 di

Bank Jambi Syariah yang beralamat di Jl. Kapten Pattimura No. 70-71
Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai
Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini penulis lakukan mempunyai dua kegunaan utama,
yaitu:

a. Kegunaan teoritis, yang diharapkan bisa menjadi tambahan referensi
bagi peneliti berikutnya yang mengambil bahasan yang sama dengan
yang penulis lakukan dan menjadi preferensi tambahan mengenai
penelitian yang senada dengan penelitian ini.

b. Kegunaan praktis, dimana diharapkan dari hasil penelitian ini dapat
berguna bagi:

- 1) Masyarakat muslim yang akan memakai jasa bank syariah dalam pembelian rumah
- 2) Bank Jambi Syariah sebagai koreksi dan pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.
- 3) Sebagai literatur bagi peneliti berikutnya yang mungkin akan melakukan penelitian serupa dengan yang penulis lakukan.

E. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”¹⁴

Adapun unsur-unsur pembiayaan syariah menurut Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
- b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut.
- c. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang.¹⁵

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh

¹⁴Cahyusha Desmutya Herfika, *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2013), hlm. 15.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hlm. 178.

sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Fungsi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.¹⁶

Berdasarkan tujuan penggunaannya, penyaluran pembiayaan dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan modal kerja
- b. Pembiayaan investasi
- c. Pembiayaan *konsumtif*.¹⁷

¹⁶ Cahyusha Desmutya Herfika, *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

Berdasarkan cara pembayaran/angsuran bagi hasil, penyaluran pembiayaan dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik.
- b. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir.
- c. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir.¹⁸

Metode hitung angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu:

- a. Efektif yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
- b. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode.
- c. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).¹⁹

Berdasarkan jangka waktu pemberiannya adalah:

- a. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun.
- b. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
- c. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.²⁰

¹⁸*Ibid.*, hlm. 15.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 16.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai adalah:

- a. Pembiayaan sektor perdagangan (contoh pasar, toko kelontong, warung sembako dan lain-lain).
- b. Pembiayaan sektor industri (contoh: *home industri*; konfeksi, sepatu)
- c. Pembiayaan *konsumsi*, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh: motor, mobil dan lain-lain).²¹

Dalam pembiayaan yang dilakukan pada lembaga pembiayaan utamanya menggunakan prinsip 5C + 1S, yaitu:

- a. *Character*. *Character* atau watak debitur, untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti, melakukan interview langsung terhadap calon debitur, meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari lingkungan usahanya, serta meneliti kegiatan pengalaman-pengalaman usahanya.
- b. *Capacity*. Mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi pembiayaannya. Unsur-unsurnya dinilai untuk mengetahui kemampuan calon debitur.
- c. *Capital*. Informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan debitur adalah sangat penting bagi bank. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki

²⁰*Ibid.*, hlm. 16.

²¹*Ibid.*, hlm. 16.

perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang).

d. *Collateral*. *Collateral* (agunan pembiayaan) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan atas pembiayaan yang diperoleh dari bank. Tujuannya adalah agar dapat memperoleh perlunasan kembali atas pembiayaan yang diberikan debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi pembiayaannya ataupun ingkar janji. Atas agunan yang diberikan oleh debitur, maka perlu diperhatikan cara pengikatnya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang memungkinkan muncul di kemudian hari.

e. *Condition*. Yang dimaksud *condition* di sini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan²²

2. Pembiayaan Murabahah

Produk penyaluran dana (*financing*) di bank syariah di antaranya *murabahah*. *Bai' al-murabaha* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.²³ *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah

²²*Ibid.*, hlm. 16.

²³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 102.

tertentu.²⁴Dalam akad Murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut dengan margin keuntungan.Menurut Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (dewan syariah nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan .Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karna lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebab secara tegas Allah telah menyatakan bahwa proses jual beli haruslah dalam keadaan

²⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 138

saling meridhai dan mengutamakan aspek moralitas. Prinsip-prinsip perbankan syariah adalah:²⁵

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Menurut Karim, perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan memengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu

²⁵Neng Kamarni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang*, (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Volume 3 Nomor 1 Januari 2012), hlm. 20.

sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.²⁶

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank. Karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.²⁷

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 27.

²⁷Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5.

mengendap, dan harus segerap menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan/atau pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan dan/atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi aset yang terbesar di setiap bank.²⁸

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan. Disamping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
- b. *Reconditioning* (Persyaratan ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat pembiayaan tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh pembiayaan

²⁸*Ibid.*, hlm. 5-6.

menjadi equity perusahaan debitur yang bersikap jujur terbuka dan cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, pembiayaan dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

- c. *Restructuring* (Penataan ulang), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut salah satu perbakan ekonomi usaha umat Islam, maka perbankan menyalurkan pembiayaan.²⁹

Menurut Rifaat Ahmad Abdul Karim, dikutip Antonio, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.³⁰ Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam penyaluran dananya kepada yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. “Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha”.³¹

Pengambilan keuntungan dalam mencari kekayaan bukan dalam bentuk pemaksaan satu pihak kepada pihak lain, akan tetapi mengutamakan prinsip suka sama suka dan kerelaan. Proses pengambilan keuntungan tersebut hanya dapat dilakukan dengan jual beli atau

²⁹*Ibid.*, hlm. 5-6.

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: gema Insani, 2001), hlm. 160.

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

perdagangan, bukan dengan jalan lain, seperti peminjaman yang mensyaratkan keuntungan, sebab itu sudah jelas sebuah riba. Disamping itu, Rasulullah juga menyampaikan panduan dalam perdagangan mengenai keredaan dan aspek moralitas dan unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Murabahah sebagai sebuah akad yang dilakukan oleh dua pihak tentunya juga memiliki syarat yang mengatur supaya transaksi tersebut dapat berjalan dengan benar dan tidak merugikan salah satu pihak, sebab peluang penindasan dan pemaksaan salah satu pihak sangat terbuka lebar dalam akad ini, maka ulama fikih mensyaratkan beberapa hal dalam transaksi ini. Syarat Al-Murabahah antara lain:

- a. Pihak yang berakad, yaitu *ba'i'* (penjual) dan *musytari* (pembeli) harus cakap hukum atau *baligh* (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela). Persyaratan ini menafikan kedua orang yang berakad tersebut orang gila, anak-anak, dan orang yang dalam keadaan terpaksa, atau dipaksakan oleh salah satu pihak.
- b. Khusus untuk *mabi'* persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram. Persyaratan ini mengatur masalah barang yang dijualbelikan dalam bentuk Murabahah, yaitu bahwa barang tersebut harus barang nyata yang terukur baik itu dalam liter, kilo, volume ataupun ukuran yang disepakati dalam sebuah kebiasaan masyarakat. Dan objek benda tersebut jelas bukan barang haram secara syar'i.

- c. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula system pembayarannya, semuanya ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis. Tujuan dari syarat ini adalah untuk memberikan pengertian kepada kedua belah pihak, supaya tidak terjadi perasaan terjajah dan tertipu di kemudian hari yang pada gilirannya menghilangkan aspek kerelaan salah satu pihak.³²

Setelah terselenggaranya syarat di atas, maka dalam akad tersebut maka perjanjian tersebut sudah mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu lagi, sementara kesepakatan tentang tata cara pembayaran juga diatur dalam perjanjian ini, apakah secara tunai atau cicilan (kredit). Penjualan secara kredit inipun juga ada disebutkan dalam sebuah hadits yaitu:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلسَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).³³

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dengan transaksi *Murabahah* dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.

³² Ascarya, *op. cit.*, hlm. 235.

³³ Ash Shan'ani, *Subul as Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), Jilid 3, hlm. 76

- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsure paksaan.
- c. Manakala pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka penjual bisa mencari jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh penjual tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.³⁴

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan *murabahah* lebih cenderung kepada pembelian barang dengan pembayaran cicilan, karena apabila pembeli memiliki kesanggupan untuk membayar kontan tentunya akad ini tidak diperlukan, karena jatuh kepada jual beli biasa.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan *murabahah* mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (*long run financing*).³⁵

Murabahah atau dalam bahasa Indonesianya “jual beli dengan harga tangguh’ adalah jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari jual beli tunai. Harga yang lebih tinggi bisaanya dikarenakan pembayaran beberapa kali atau dengan jangka waktu, alias tidak tunai.

³⁴Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.31

³⁵Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf:Yogyakarta, 1992), hlm. 27

Pembiayaan *Murabahah* pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank Syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.³⁶

Menurut Adiwarman Karim, *Murabahah (al-Murabahah)* lebih dikenal sebagai *Murabahah* saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana Bank Syariah menyebut jumlah keuntungannya. Bank Syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.³⁷

Jadi pembiayaan murabahah adalah, pembiayaan yang mempunyai akad jual beli dimana peminjam sebagai pembeli sedangkan Bank Syariah sebagai penjual. Harga jual barang telah disepakati di awal perjanjian, dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang

³⁶Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.8.

³⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm.88.

telah disepakati. Pembayaran untuk barang yang dilakukan dengan pembiayaan Murabahah adalah dengan cicilan atau angsuran.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Pengertian Pegawai Negeri (PNS)

Pegawai negeri sipil, menurut kamus umum bahasa Indonesia, “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.³⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi jabatan negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kraneburg memberikan pengertian PNS yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, dan sebagainya.

2. Unsur-unsur pegawai negeri sipil

adapun unsur-unsur pegawai negeri,³⁹ yaitu sebagai berikut:

³⁸W.J.S. Poerwadarminta, 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 478

³⁹Sastra Djatmika dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Djambatan, Jakarta, hlm. 95.

1. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang di tuntut bagi setiap (calon) pegawai negeri sipil untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 yang meliputi;

- a. warga negara Indonesia pembuktian bahwa seseorang ini adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun di buktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- c. tidak pernah di hukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. tidak pernah di berhentikan dengan tidak hormat dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- e. tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai negeri sipil.
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang di perlukan. pendidikan yang di maksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan di isi.
- g. berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib)
- h. sehat jasmani dan rohani.

- i. Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang di tetapkan oleh pemerintah.
 - j. syarat lain nya yang di tentukan dalam persyaratan jabatan
2. Di angkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 43 tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat pegawai negeri berada di tangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat lain di lingkungan nya masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendelegasian tersebut di atur dalam pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 09 tahun 2003.

3. Di serahi tugas dalam negeri

pegawai negeri yang di angkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan dipengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Disini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.

3. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Mengenai jenis PNS didasarkan pada pasal ayat(1) UU No. 43 Tahun 1999 pegawai negeri dibagi menjadi:

1. pegawai negeri sipil,
2. anggota tentara nasional Indonesia,
3. anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah pegawai negeri bukan tentara Nasional Indonesia, dan kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas PNS merupakan bagian dari pegawai Negeri yang, merupakan aparatur negara. Menurut Undang-undang No.43 Tahun 1999 pasal 2 ayat (2) pegawai negeri dibagi menjadi:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya di bebaskan pada anggaran pendapatan belanja negara dan bekerja pada departman, lembaga pemerintahan non departman,

kesekretariat lembaga negara, instansi vertikal di daerah provinsi kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksudkan dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

4. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri mempunyai peran yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pegawai negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Rumusn kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidsk hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.⁴⁰

⁴⁰C.S.T. Kansil, 1979, *pokok-pokok hukumkepegawaian*, hlm.26.

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara.

5. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

1. Wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945. Negara dan pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia (pasal 4)
2. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan kepada nya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab(pasal 5)
3. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang(pasal 6)

Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri di bagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan.
- c. Kewajiban-kewajiban lain.

6. Hak Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa hak pegawai negeri sipil sebagai berikut:

- a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban dan pekerjaan dan tanggung jawab nya, gaji yang di terima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraan nya (pasal 7).
- b. Setiap PNS berhak atas cuti (pasal 8)
- c. Setiap PNS yang di timpa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajiban berhak memperoleh perawatan.
- d. Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan berhak atas pensiun (pasal 10)

4. Skema Pembiayaan Murabahah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dan disimpulkan oleh penulis, bahwa murabahah adalah jual beli tidak tunai

dengan laba atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁴¹


Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah kepada pegawai negeri adalah:⁴²

1. Cpy ktp pemohon
2. Copy ktp suami/istri
3. Pas photo 3x4 = 2 lembar (suami + istri)
4. Copy kartu keluarga
5. Copy akta nikah bagi yang berkeluarga
6. Copy rekening Bank Jambi Syariah
7. Copy NPWP
8. Slip gaji dan pendapatan lain (tunjangan) yang di legalisir kepala dinas, jawatan, kantor dan bendahar gaji
9. Mengisi aplikasi permohonan standar dari Bank Jambi Syariah
10. RAB dan kwitansi pembelian materai untuk Renovasi Rumah /Pembangunan /Rumah /Pemblian Tanah /Pembelian Kendaraan /Pembelian Peralatan Rumah.
11. Jaminan berupa asli SK PN beserta copy (Karpeg, Taspen, SK CPN dan SK Pangkat Terakhir)
12. Untuk pegawai dengan status capeg, jaminan berup SK capeg, taspen dan surat keterangan karpeg.

⁴¹PSAK. *Ikatan Akuntan Indonesia*. Hlm.102

⁴²Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

Berikut skema murabahah dalam perbankan syariah serta penjelasannya:



Dalam skema diatas, penulis memberikan contoh skema murabahah untuk pembiayaan kendaraan, dan berikut penjelasannya.⁴³

1. Terjadinya negosiasi dan persyaratan antara bank dengan nasabah dimana semua harga dan ketentuan-ketentuan lainnya disepakati disini.
2. Nasabah harus melakukan wa'ad (janji) beli yang dibuat dalam sebuah kertas dimana nasabah harus menyatakan benar-benar membeli motor tersebut.

⁴³ Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

3. Terjadinya akad wakalah bil ujroh (mewakilkkan dengan upah) dan disini Bank mewakilkkan nasabah untuk membeli mobil ke dealer atau pemasok.
4. Atau sebaliknya, terjadinya akad wakalah bil ujroh (mewakilkkan dengan upah) dan disini nasabah mewakilkkan bank untuk langsung membeli mobil ke dealer atau pemasok.
5. Terjadi transaksi jual beli antara bank dengan dealer atau pemasok.
6. Terjadinya penandatanganan akad jual beli antara bank dengan nasabah.
7. Terjadinya akad wakalah bil ujroh (mewakilkkan dengan upah) dan disini bank mewakilkkan nasabah untuk menyerahkan mobil ke nasabah.
8. Mobil dikirim oleh dealer atau pemasok, juga bisa dikirim oleh bank itu sendiri.
9. Terjadinya pembayaran angsuran atau tempo.

Sebaiknya tahapan-tahapan yang terjadi pada produk murabahah di perbankan syariah bisa disosialisasikan dengan baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Saya harap, tulisan saya dapat membantu masyarakat pemula yang masih memiliki

kesulitan dalam memahami produk-produk perbankan terutama murabahah.

5. Pendapatan Bank

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi kenaikan modal. Pendapatan adalah penghasilan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.⁴⁴

Pendapatan di sini diartikan penerimaan bersih. Pendapatan atau juga disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Semakin besar pendapatan usaha, maka semakin besar pula peluang kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah terjadi.⁴⁵

Santoso menyatakan pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti (*major/central operation*) yang berkelanjutan (*regular*) dari suatu perusahaan. Skousen dan Stice menyatakan pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang

⁴⁴PSAK No. 23.

⁴⁵Nia Yuniawati, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Nasabah KJKS BMT el-Syariah Gunung Jati)*, Skripsi (Cirebon: IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2013).

atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung.⁴⁶

Pada dasarnya pendapatan itu timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Pendapatan dapat timbul dari penjualan, proses produksi, pemberian jasa termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan (*earning proses*). Dalam perusahaan dagang, pendapatan timbul dari penjualan barang dagang. Pada perusahaan manufaktur, pendapatan diperoleh dari penjualan produk selesai. Sedangkan untuk perusahaan jasa, pendapatan diperoleh dari penyerahan jasa kepada pihak lain.

Adapun jenis – jenis pendapatan dari satu kegiatan perusahaan adalah pendapatan operasional. Menurut Dyckman, Dukes dan Davis pada dasarnya pendapatan operasional timbul dari berbagai cara yaitu:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut tanpa penyerahan jasa yang telah selesai diproduksi.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.
- c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan para investor.

⁴⁶Valen Abraham Lumingkewas *Pengakuan Pendapatan dan Beban atas Laporan Keuangan pada PT. Bank Sulut* (Jurnal EMBA 201 Vol.1 No.3 Juni 2013), hlm. 201.

d. Pendapatan non operasional (pendapatan lain-lain). Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain diluar kegiatan utama perusahaan digolongkan sebagai pendapatan non operasional yang sering juga disebut sebagai pendapatan lain-lain. Pendapatan ini diterima perusahaan tidak kontiniu namun menunjang pendapatan operasional perusahaan. Dari timbulnya pendapatantersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan meliputi semua hasil yang diperoleh dari bisnis dan investasi.⁴⁷

Kaitannya dengan operasi perusahaan, pada umum nya sumber dan jenis pendapatan dapat dikelompokkan sebagai berikut pendapatan dari operasi normal perusahaan dan pendapatan dari luar operasi perusahaan

6. Perbedaan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Dari sudut pandang Islam, sistem yang berlaku di Bank Konvensional adalah riba. Dalam hal ini, riba adalah sebuah sistem yang dilarang dalam Islam sehingga sistem Bank Konvensional tersebut dianggap tidak sejalan dengan orientasi Islam dalam hal perbankan.

Berikut ini Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 201.

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan fatwa ulama (MUI)	Hukum positif yang berlaku di Indonesia (Perdata dan Pidana).
Investasi	Jenis usaha yang halal saja	Semua bidang usaha
Orientasi	Keuntungan (profit oriented), kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat	Keuntungan (profit oriented) semata
Keuntungan	Bagi hasil	Dari bunga
Hubungan Nasabah dan Bank	Kemitraan	Kreditur dan debitur
Keberadaan Dewan Pengawas	Ada	Tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Berikut ini penjelasan poin-poin perbedaan antara Bank Syariah dan Bank

Konvensional yang disebutkan pada tabel di atas:

1. Perbedaan Hukum yang Digunakan

- a. Pada Bank Syariah, semua akad atau transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadist yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum yang diberlakukan pada bank Syariah diantaranya;

- Akad al-mudharabah (bagi hasil)
- Al-musyarakah (perkongsian)
- Al-musaqat (kerja sama tani)
- Al-ba'i (bagi hasil)
- Al-ijarah (sewa-menyewa)
- Al-wakalah (keagenan).

b. Sedangkan pada Bank Konvensional, semua transaksi dan perjanjian dibuat dengan dasar hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang digunakan adalah Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

2. Perbedaan dari Sisi Investasi

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional dari sisi hukum selanjutnya akan menghasilkan perbedaan pada sistem yang digunakan, salah satunya adalah dalam hal investasi.

- a. Pada Bank Syariah, seseorang bisa meminjam dana usaha dari Bank apabila jenis usaha yang dijalankannya halal dari sudut pandang Islam. Beberapa usaha tersebut diantaranya, perdagangan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya.
- b. Sedangkan pada Bank Konvensional, seseorang diperbolehkan meminjam dana dari bank untuk jenis usaha yang diijinkan atas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Usaha yang dianggap

tidak halal tapi bila diakui hukum positif di Indonesia tetap bisa meminjam dana dari Bank Konvensional.

3. Perbedaan dari Sisi Orientasi

Seperti yang telah disebutkan pada tabel di atas, Bank Syariah berorientasi pada profit, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan Bank Konvensional lebih cenderung mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented.

4. Perbedaan Dalam Pembagian Keuntungan

Selanjutnya, perbedaan Bank Syariah dan Bank Umum adalah pada sistem pembagian keuntungan.

- a. Bank Syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Tentu saja Bank Syariah menganalisis kemungkinan untung dan rugi dari usaha yang akan diberikan pembiayaan. Jika usaha tersebut dianggap tidak menguntungkan maka Bank Syariah akan menolak pengajuan pinjaman nasabah.
- b. Pada Bank Konvensional menerapkan sistem bunga tetap atau bunga mengambang pada semua pinjaman kepada nasabahnya. Dengan kata lain, pihak Bank Konvensional menganggap bahwa usaha yang akan diberikan pinjaman dana akan selalu untung.

Gambaran Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah (Bagi Hasil)	Bank Konvensional (Bunga)
1.	Penentuan bagi hasil dilakukan pada saat perjanjian dan berdasarkan pada untung/ rugi	Penentuan besar bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa mempertimbangkan untung dan rugi
2.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang dicapai	Besar persentase bunga berdasarkan jumlah uang
3.	Besarnya bagi hasil tergantung hasil usaha. Jika usaha merugi, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak	Pembayaran bunga berdasarkan perjanjian tanpa melihat apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
4.	Besar bagi hasil berdasarkan besar keuntungan yang didapatkan	Pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan jauh lebih besar.
5.	Penerimaan/ pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah halal

5. Hubungan Nasabah dengan Pihak Bank

Hal berikutnya yang menjadi perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah dilihat dari sisi hubungan bank dengan nasabahnya.

- a. Bank Syariah memperlakukan nasabah mereka layaknya mitra dengan ikatan perjanjian yang transparan. Itulah alasannya mengapa banyak nasabah Bank Syariah yang mengaku punya

hubungan emosional dengan pihak bank pemberi fasilitas pembiayaan.

- b. Berbeda halnya dengan Bank Konvensional yang memperlakukan hubungan mereka dengan nasabah sebagai kreditur dan debitur. Jika pembayaran kredit oleh debitur lancar, maka pihak bank akan memberikan keterangan lancar. Namun, jika pembayaran pinjaman macet maka pihak bank akan menagih, bahkan bisa berujung pada penyitaan aset yang diagunkan.

6. Perbedaan dari Sisi Pengawasan

- a. Pada Bank Syariah, semua transaksi berada dalam pengawasan Dewan Pengawas yang diantaranya terdiri dari beberapa Ulama dan Ahli Ekonomi yang mengerti tentang fiqih muamalah.

- b. Sedangkan pada Bank Konvensional tidak ada Dewan Pengawas. Namun, setiap transaksi yang dilakukan pada Bank Konvensional harus berdasarkan hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia.

7. Perbedaan Dalam Hal Cicilan dan Promosi

Hal terakhir yang menjadi perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah dalam hal cicilan dan promosi.

- a. Bank Syariah menerapkan sistem cicilan dengan besaran tetap berdasarkan keuntungan bank yang sudah disepakati kedua belah pihak. Selain itu, isi dari promosi Bank Syariah harus disampaikan dengan jelas dan transparan. Misalnya promo wisata dari Bank Syariah untuk nasabah pengguna kartu kredit syariah. Di dalam promosi dijelaskan mengenai biaya yang harus dan tidak harus dibayarkan oleh nasabah kartu kredit.
- b. Berbeda dengan Bank Konvensional yang punya banyak program promosi yang tujuannya untuk memikat nasabah mereka. Misalnya promosi suku bunga tetap atau fixed rate selama periode tertentu, sampai akhirnya memberlakukan suku bunga berfluktuasi atau floating rate kepada nasabah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (peneliti-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Di bawah ini adalah tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

No	Peneliti	Tujuan	Judul Skripsi	Hasil
1	Yunita Agza & Darwanto ⁴⁸	Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap	Variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan murabahah mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko

⁴⁸Yunita Agza & Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, (Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2017)

		biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah	Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil. Variabel pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas
2	Syahroni ⁴⁹	untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Jambi (studi pada Bank Syariah Mandiri Jambi)	Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Jambi (studi pada Bank Syariah Mandiri Jambi)	Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji t sebesar 8,414 lebih besar dari t_{hitung} sebesar 1,666 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$.
3	Nia Yuniawati ⁵⁰	untuk mengetahui pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati.	Pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil (studi kasus pada nasabah kjs bmt el-syariah Gunung jati)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan analisis data, pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki koefisien regresi sebesar 0,703 terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dan nilai t_{hitung} sebesar 8,155 > $t_{tabel} = 1,995$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya tidak signifikan, sehingga H_0 ditolak. Berdasarkan analisis data, secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil besarnya kontribusi pengaruh sebesar 49,4 %, dan sisanya sebesar 50,6 % ditentukan oleh faktor lain yaitu pendapatan lain, sehingga secara simultan H_a diterima. Secara uji t parsial pada pembiayaan <i>murabahah</i> H_0 ditolak, sedangkan peningkatan usaha kecil H_a diterima.
4	Eli Pusvika Sari ⁵¹	Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i>	Pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> Dan pembiayaan <i>mudarahah</i>	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih (Y) pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2015-2017

⁴⁹Syahroni, *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Jambi (studi pada Bank Syariah Mandiri Jambi)*, Skripsi, (Jambi: UIN STS Jambi, 2017).

⁵⁰Nia Yuniawati, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Nasabah KJKS BMT el-Syariah Gunung Jati)*, Skripsi (Cirebon: IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2013).

⁵¹Eli Pusvika Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudarahah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2017*, Skripsi (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2013).

		Dan pembiayaan mudarabah terhadap Laba bersih pada PT. BSM Dan PT. Bank BNI syariah	terhadap Laba bersih pada Pt Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Bni syariah periode 2015-2017	sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017
5.	Nurman & Syarifa Monira ⁵²	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap laba pada P.T. Amanah Finance di kota Makassar	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba pada PT. Amanah finance di Kota Makassar	Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh yaitu $\hat{Y} = -9,239 + 0,06x$ berarti bahwa tanpa adanya pembiayaan <i>Murabahah</i> atau sama dengan nol, maka jumlah laba P.T. Amanah Finance sebesar -9,239. Selanjutnya nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,061 artinya bahwa setiap kenaikan pembiayaan <i>Murabahah</i> sebesar Rp. 1,- maka laba P.T. Amanah Finance akan mengalami peningkatan sebesar 0,061 (hubungan positif).

Keempat penelitian yang sudah dilakukan di atas membahas mengenai pembiayaan murabahah dengan objek pembiayaan yang berbeda-beda. Hanya saja tetap tidak sama dengan penelitian ini yang hanya memfokus pada kajian, pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

G. Hipotesis

H_a = Pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah.

H_0 = Pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan bank jambi syariah.

⁵²Nurman & Syarifa Monira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba pada PT. Amanah Finance di Kota Makassar*, (Jurnal Economix Volume 1 Nomor 1 Juni 2013).

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Jambi Syariah yang beralamat di Jalan Kapten Pattimura No. 70-71 Kota Jambi dengan permasalahan pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah, dan permasalahan ini belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan analisis penelitian kuantitatif.⁵³ Analisis deskriptif berupa tabel frekuensi dan histogram yang digunakan untuk memudahkan interpretasi gambaran secara umum mengenai pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah. Tujuan penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui proses pengekplorasian fakta dan data objek di lapangan sebagaimana adanya.

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan dengan pendekatan kuantitatif.

⁵³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 53-59.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

Data primer. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertamanya.⁵⁴ Data primer yang penulis maksudkan adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu informasi dari kepala Bank Jambi Syariah, Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara di Bank Jambi Syariah, yaitu tentang pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah.

Data Sekunder. Data sekunder biasanya merupakan data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktifitas perbankan syari'ah.⁵⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil di Bank Jambi Syari'ah mengenai historis dan geografis, struktur organisasi, sarana dan prasarana.

Adapun sumber data dalam penelitian yang terdapat di Bank Jambi Syari'ah meliputi:

- a. Pimpinan dan Karyawan Bank Jambi Syari'ah
- b. Dokumen/arsip.

⁵⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 97.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 97.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi sebagai “cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.”⁵⁶ Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data tentang sejarah pendirian Bank Jambi Syariah, struktur organisasi, jumlah karyawan dan data-data lainnya. Metode ini digunakan untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang tidak ditemukan dalam metode wawancara dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

1. Deskripsi Data Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil dan pendapatan Bank Jambi syariah digunakan rumus :

$$Pte = \frac{Pt - Pt - 1}{Pt - 1} \times 100\%$$

Dimana :

Pte : Perkembangan variabel

Pt : Perkembangan tahun sekarang

Pt-1 : Perkembangan tahun sebelumnya

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas menguji apakah pada model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal. Jadi uji normalitas dapat dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji normal P Plot.⁵⁷

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Setelah data tentang variabel pengaruh yang signifikan antara pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis kuantitatif. Data mentah yang dikumpulkan oleh para petugas lapangan akan ada gunanya setelah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam analisis dipisahkan data terkait (relevan) dan data yang kurang terkait atau sama sekali tidak ada kaitannya. Bagi pencari data lapangan sangat

⁵⁷ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 156

ditentukan nilainya setelah masuk dalam kegiatan analisis data. Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan/pengumpulan pengategorian data dalam klas-klas yang telah ditentukan. Apabila dijumpai data terlalu banyak dan aneka ragamnya penafsiran maka dapat dimanfaatkan/diperas ke dalam bentuk tersebut guna menjawab maupun menguji hipotesa. Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakberan dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.⁵⁸ Persamaan regresi linier sederhana:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan/

Y = pendapatan bank

a = pembiayaan murabahah

bX = koefisien regresi

e = margi of error

⁵⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. 4, hlm. 104-106.

b. Uji t

Uji t diperlukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen secara individu dan variabel dependen signifikan atau tidak dengan menganggap variabel lainnya konstan.⁵⁹

Rumus T-test :

$$t_{hitung} = \frac{b_i - b}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = Koefisien variabel independen ke-i

b = Nilai hipotesis nol

S_{b_i} = Simpangan baku dari variabel independen ke-i

Hipotesis :

$H_0: \beta = 0$

$H_a: \beta \neq 0$

Kriteria Pengambilan Keputusan:

H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya variabel independen tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variasi variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu

⁵⁹Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 104-106

memberi penjelasan mengenai variasi variabel dependen. Nilai R^2 digunakan antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$).

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka.

Bab Kedua Membahas mengenai metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, analisis data dan jadwal penelitian.

Bab Ketiga Membahas mengenai gambaran Bank Jambi

Bab Keempat Temuan dan pembahasan tentang pengaruh pembiayaan murabahah warung mikro terhadap laba bersih Bank Jambi.

Bab Kelima Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan

pembimbing sebelum diajukan kepada sidang munaqasah. Hasil sidang munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan penggandaan laporan penelitian skripsi. Adapun jadwal kegiatan penelitian skripsi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																													
		Maret 2018					April 2018					Mei 2018					Juni 2018				Juli 2018					Agustus 2018					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1.	Pembuatan Proposal	X	X	x																											
2.	Perbaikan Hasil Seminar				x	x																									
3.	Pengumpulan Data						x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
4.	Verifikasi dan Analisa Data																	x	x	x											
5.	Konsultasi pembimbing																					x	x	x	x	x	x	x	x		
6.	Perbaikan																														x
7.	Penggandaan Laporan																														x

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK JAMBI SYARIAH

A. Alamat Bank Jambi Syariah

Jl. Kapten Pattimura No. 70-71 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

B. Sejarah Singkat

Unit Usaha Syariah (UUS) yang mulai dibuka oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi pada desember 2011 lalu ini punya kinerja yang cukup baik untuk kategori UUS dengan aset di bawah Rp1 triliun. Dari tingkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) misalnya, pada tahun 2015 lalu UUS BPD Jambi mencatatkan BOPO sebesar 42,68%, lebih rendah dibanding para koleganya di kelas aset yang sama. Hal ini mencerminkan tingkat efisiensi operasional yang cukup baik di level manajemen.

Sementara itu tingkat Return on Asset (ROA) pada akhir tahun lalu tercatat sebesar 6,19% tertinggi di kelasnya, sehingga mencerminkan manajemen UUS BPD Jambi yang mampu mengelola aset hingga mampu menghasilkan laba yang baik. Pada tahun 2015, UUS BPD Jambi mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 4,82% menjadi Rp10,09 miliar dibandingkan pada periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,63 miliar. Sementara itu total pembiayaan yang dikucurkan bertumbuh sebesar 11,85% menjadi

Rp172,9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp154,5 miliar.

Hingga Desember 2015, aset UUS BPD Jambi tercatat sebesar Rp247,76 miliar atau sebesar 3,76% dibandingkan total aset induk usaha yang sebesar Rp6,58 triliun. Saat ini manajemen UUS BPD Jambi menetapkan visi menjadi Bank Umum Syariah terkemuka di wilayah Provinsi Jambi yang tumbuh secara sehat dan andal melayani Mitra Usaha. Berdasarkan Peta Jalan yang dipaparkan dalam laporan tahunan 2015, UUS Bank Jambi selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2020 atau selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2023 di mana pemegang saham berkomitmen untuk menambah setoran modal kepada Bank Jambi secara bertahap.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Merupakan Perusahaan Perbankan Pengelola Bank Bpd Jambi Yang Mempunyai Kantor Di Berbagai Wilayah Indonesia Baik Itu Dalam Lingkup Provinsi, Kota Maupun Kabupaten Agar Lebih Dekat Serta Bisa Memberikan Layanan Terbaik Kepada Para Nasabah Di Dunia Perbankan Di Berbagai Lokasi, Termasuk Juga Konsumen Di Jambi Kota Jambi Yang Bisa Datang Ke Lokasi Kantor Cabang Atau Atm Terdekat Yaitu Alamat Bank Bpd Jambi Kantor Cabang Syariah Di Jl. Kapten Pattimura No 70-71 Kota Jambi Jambi Kode Pos 36139 Dengan Nomor Telpon 0741-61609, Berikut Rincian Alamat Jelasnya.

Alamat Bank BPD Jambi Kantor Cabang Syariah Jl. Kapten Pattimura No 70-71 Jambi Jambi. Alamat Website PT Bank Pembangunan Daerah Jambi = [Http://Bankjambi.Co.Id/](http://Bankjambi.Co.Id/) Sms Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Internet Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Call Center PT Bank Pembangunan Daerah Jambi = Kantor Pusat (0741) 60665, 60416. Kode Swift PT Bank PemJbangunan Daerah Jambi. Kita Bisa Datang Ke Alamat PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Terdekat Di Jambi Kota Jambi Yang Salah Satu Lokasi Kantor Cabang Bpd Jambi Bernama Kantor Cabang Syariah Berada Di Jl. Kapten Pattimura No 70-71 Untuk Berbagai Keperluan Yang Berhubungan Dengan Bank Tersebut Seperti Menabung, Mengambil Uang Tabungan, Menukarkan Mata Uang Rupiah Maupun Asing, Membuat Atau Menggunakan Kartu Atm, Serta Berbagai Macam Keperluan Lainnya Tapi Ada Sebagian Aktifitas Banking Yang Bisa Dilakukan Secara Online Karena Sebagian Besar Bank Serta Mungkin Juga Termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Sudah Menyediakan Fasilitas Sms Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Internet Banking Pd Bank Pembangunan Daerah Jambi, Call Center PT Bank Pembangunan Daerah Jambi = Kantor Pusat (0741) 60665, 60416 Serta Berbagai Jenis Layanan Yang Lainnya Sehingga Bisa Menghemat Waktu Serta Tenaga Untuk Datang Ke Lokasi Kantor Terdekat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Di Kota Jambi, Temukan Juga Alamat Atm, Kantor Pusat Maupun Cabang Bank Lainnya Di Website Alamatbank.Id Ini Semoga Bisa Memberikan Informasi Khususnya


Petunjuk Alamat Jalan Menuju Ke PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
Cabang Kantor Cabang Syariah Maupun Berbagai Jenis Bank Lainnya Di
Indonesia Maupun Luar Negeri.⁶⁰



⁶⁰Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

C. Struktur Organisasi

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Bank Jambi Kantor Cabang Syariah



Pimpinan cabang Bank Jambi syariah

- a. Mewakili direksi atas nama perseroan.
- b. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.\
- d. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kepala pemasaran

Fungsi bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas, khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Di samping itu, bidang marketing berfungsi sebagai supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan ketentuan (policy) manajemen.

Pembantu Produktif

1. Bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan penjagaan kualitas portofolio pembiayaan produktif.
2. Mensupervisi sme *account officer* (sao).
3. Mengusulkan pembiayaan produktif bersama dengan sao.⁶¹

Pelaksana analisa pembantu Konsumtif

- a. Melakukan proses pembiayaan konsumen yang mencakup proses scoring (efo), taksasi, verifikas. Bagi cph di cabang yang mengikuti sentra taksasi,

⁶¹Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

maka tanggung jawab taksasi mengikuti kesepakatan antar divisi mengenai tatak kerja organisasi sentra taksasi tanggal 3 oktober 2012.

- b. Bertanggungjawab terhadap kualitas konsumen cabang.
- c. Mensupervisi cpa dan *collection assistant* (ca) cabang.

Pelaksana analisa pembantu Produktif

1. Melakukan pemasaran produk dana dan pembiayaan konsumen.
2. Melakukan pemasaran produk dana dan pembiayaan konsumen.
3. Bertanggungjawab terhadap perkembangan portofolio sco.
4. Bertindak sebagai team leader *sales assistant* (sa) dan *direct sales* (ds).

Marketing leading

Bersama *account officer*, bagian support pembiayaan mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. *Account officer* dalam memproses calon debitur dalam keandalannya (kelayakannya), sedangkan bagian support pembiayaan memproses nasabah dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha ataupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan, dan lain-lain keabsahan⁶²

⁶²Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

Marketing funding

Bagian mobilisasi dana bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan funding yang ada, seperti saham, deposito, mudharabah, tabungan mudharabah, titipan wadi'ah, dhamana, zakat, infak, dan sedekah. Untuk mencapai hasil optimum sebelum beroperasi, bagian mobilisasi dana tersebut harus membuat rencana target yang ingin dicapai

Kepala ops & pelayanan

Bidang operasioanal merupakan aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugasnya di bidang operasioanal bank. Fungsinya meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan policy (kebijaksanaan) manajemen serta peraturan-peraturan pemerintah (bank indonesia). Di samping itu, juga melaksanakan fungsi supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan policy manajemen.⁶³

Head teller

1. Membuka dan menutup main vault bersama pimpinan bank dan merahasiakan anak kunci atau kunci kombinasi serta menyimpannya.
2. Menyimpan dan mengeluarkan uang ke/dari dalam main vault.

⁶³Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

3. Mengatur persediaan uang tunai dalam main vault jangan sampai melebihi overnight limit (terlalu likuid)
4. Memonitor persediaan uang tunai dalam cash box teller sesuai batas overnight limitnya.
5. Memperhatikan kondisi fisik dan mental para teller. Menyetujui pembayaran dengan nilai nominal di atas pay out limit teller.
6. Mencatat setiap penerimaan atau pengeluaran uang kas pada main vault.
7. Mengatur dan memonitor posisi keuangan masing-masing teller, apakah cukup untuk melayani kebutuhan transaksi yang terjadi hari ini.
8. Mengambil alih masalah yang tidak dapat ditangani oleh para teller.
9. Melakukan penyetoran atau pengambilan dari bank indonesia atau bank koresponden lainnya.
10. Membuat slip konsolidasi atas transaksi pada hari yang bersangkutan waktu slip tersebut dibukukan oleh bagian akuntansi

Pelaksana tellar

- memelihara persediaan tunai dalam teller's box sesuai over night limit batas toleransi menyimpan uang di cash box).
- meneliti setiap warkat yang diajukan oleh nasabah.
- memeriksa dan mencocokkan tanda tangan dalam warkat seperti cek/bilyet giro dengan kartu spesimen.
- menghubungi bagian giro untuk menanyakan saldo nasabah (earmark)

- menyetujui pembayaran sesuai dengan jumlah wewenang
- menerima setoran tunai atau dengan house check
- meneliti kebenaran pengisian setoran-setoran nasabah (jumlah yang tertulis pada warkat dengan nominal uang secara fisik)
- mencatat setiap penyetoran atau pengambilan dalam teller's blotter.
- membuat daftar mutasi kas
- menyimpan dan merahasiakan kunci kombinasi teller's box
- menyortir dan mengepak uang tunai menurut nilai nominalnya serta menurut kondisi fisiknya.

Head costumer service

Fungsi dasar dari customer service officer ialah memberi layanan kepada nasabah dalam hal memberikan informasi, menampung keluhan nasabah, cross selling, dan membantu nasabah dalam penyelesaian masalah.

Pelaksana costumer Service

- (1) pembuatan kartu tabungan
- (2) pembuatan register deposito
- (3) jurnal funding
- (4) penghitungan bagi hasil deposito dan tabungan mudharabah;
- (5) bonus wadhi'ah dahamanah⁶⁴

Head operasional

⁶⁴Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

- (1) Informasi kegiatan bank syariah terutama bidang marketing dan bidang operasional;
- (2) Pencatatan nasabah funding yang baru

Internal kontrol

1. Pengawasan kekayaan / inventaris;
2. Pengawasan perbekalan / biaya kantor;
3. Pengawasan akuntansi.

Pelaksana administrasi pembiayaan, legal, transaksi agunan

Bagian ini mengurus administrasi debitur mulai pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur. Selain itu juga menjadi bagian pembukuan bertugas didalam pembuatan necara, membuat daftar rugi / laba. Di samping itu, bagian pembukuan juga bertugas dalam pembuatan laporan ke bank indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan policy perusahaan.



Pelaksana akuntansi, pelaporan, penyelesaian transaksi

Bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya, membina debitur agar memenuhi kesanggupannya, terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga menyelesaikan kasus atau masalah kasus atau masalah debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jauh hari sebelum menjadi debitur perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan menjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.

Pelaksana SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Sknbi adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh bank indonesia pada tahun 2005, sknbi berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *retail value payment system (rvps)* atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah rp.100 juta.

Pelaksana administrasi SDM & umum

Fungsi bidang umum adalah sebagai staf/ karyawan bank yang bertugas membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar menjalankan tugasnya dengan baik. Di samping itu, juga berfungsi sebagai sekretaris dan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan personalia/kepegawafan. Bidang umum juga dapat melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan (policy) direksi⁶⁵

⁶⁵Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

D. Tata Cara Melayani Calon Nasabah Yang Mempunyai Tipe,Karakter Yang Berbed-Beda.

bagaimana cara mengenali Calon Nasabah sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan produktif. ?

Bagaimana cara mengatasi Calon Nasabah yang mempunyai tipe/karakter berbeda-beda. ?

Biasanya sebelum melakukan pendekatan kepada calon nasabah, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal yang umum seperti memperkenalkan diri dan produk-produk yang terdapat di Bank Jambi Syariah, sekitar 2-3 menit.

Tipe-Tipe nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Berikut ini adalah tipe-tipe/karakter nasabah dan cara melayaninya:

1. Tipe/karakter calon nasabah pendiam

Calon Nasabah tipe ini biasanya tidak banyak bicara. Jika tidak mendapatkan pancingan dari lawan bicaranya maka mereka tidak akan berbicara. *Less talk more action*, mungkin itulah semboyan Calon Nasabah tipe ini.

Calon Nasabah tipe ini biasanya jaringan pertemanannya terbatas karena mereka jarang bergaul. Namun jika mereka memiliki teman,

mereka sangat dekat sehingga setiap ucapannya akan selalu dipercaya. Dan jika sudah sekali percaya, mereka akan terus mempercayainya sampai kapan pun. Sifat ini akan menguntungkan, sebab referensi dari si pendiam dapat sangat diandalkan.

cara mengatasinya

- a. Anda harus menyiapkan mental untuk lebih banyak bicara daripada mendengar.
- b. Memulai pembicaraan dengan hal-hal yang ringan dan tidak perlu membicarakan sesuatu yang berat dengannya, apalagi langsung ke urusan penjualan. Anda bisa memulainya dengan membicarakan hobi, keluarga dan sebagainya.

2. Tipe/karakter calon nasabah cerewet

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Meski tidak memancingnya Konsumen tipe/karakter ini sangat aktif bicara. Bahkan tidak jarang mereka terlihat mengenal dan dekat dengan Anda. Mereka sangat mudah diajak berbicara dengan gaya yang santai dan akrab. Terkadang pembicaraan mereka juga berlebihan, tapi itulah tipe calon nasabah Cerewet.

Cara mengatasinya

- a. Coba untuk menjadi pendengar dan biarkan Calon Nasabah berbicara.
- b. Ikuti alur mereka sampai pada tahap tertentu. Kemudian belokkan alur pembicaraan sesuai keinginan.
- c. Jangan ragu mengatakan, “Bolehkah saya berbicara sekarang?”

3. Tipe/karakter calon nasabah arogan

Arogan merupakan salah satu tipe Calon Nasabah yang sulit menerima pendapat orang lain dan selalu menganggap pendapatnya yang paling benar. Jika tidak mengenal karakter ini, jangan menyalahkan diri jika presentasi selalu gagal. Calon nasabah arogan merasa tahu segala hal, termasuk tentang produk sekalipun. Dan dalam menghadapinya, harus sabar dan tidak boleh tersinggung sama sekali.

Cara mengatasinya.

- a. Beri mereka kesempatan untuk memahami produk sesuai keinginannya. Kita bisa memberikan informasi mengenai produk lewat brosur atau melihat produk sendiri.⁶⁶

⁶⁶Wawancara Bank 9 Jambi Syariah, 2018

- b. Jangan coba-coba mengganggu “kesendiriannya” jika tidak ingin mendapatkan cacian.
- c. Anda hanya bisa bertanya, “Apakah Anda sudah jelas tentang produk kami?” atau pertanyaan lain yang sejenis.
- d. Tipe seperti ini sangat senang dipuji. Oleh karena itu pujilah mereka dengan sopan dan proporsional.

4. Tipe/karakter calon nasabah sombong

perbedaan sombong dengan arogan? Dalam konteks ini, tipe sombong dimaknai sebagai seseorang yang terlalu bangga dengan dirinya dan suka banyak berbicara dan sering kali memamerkan kemampuannya dan apa yang dimiliki. Padahal yang dikatakan mereka belum tentu benar. Bagi penjual, tipe/karakter seperti ini adalah calon nasabah yang paling mudah dipengaruhi.

Cara mengatasinya:

- a. Biarkan mereka bicara sesuka hatinya
- b. Memberi kesan seolah-olah Anda menyetujui semua pendapat mereka. Misalnya dengan mengatakan “Anda benar”, “Saya setuju dengan Anda”, dan pernyataan lain sejenisnya.
- c. Pujilah sesuatu yang mereka banggakan. Misalnya, jika calon nasabah memiliki banyak perhiasan, berikan pujian tentang hal itu.⁶⁷

⁶⁷Wawancara Bank 9 Jambi Syariah, 2018

- d. Rayu calon nasabah Anda untuk menggunakan produk Anda berdasarkan pembicaraan mereka sendiri. Contoh pernyataan, “Jika mampu membeli barang mewah seperti yang telah Anda ceritakan, Anda pasti bersedia membeli produk kami”.

5. Tipe/Karakter Calon Nasabah Hemat

Orang hemat adalah orang yang terlalu memperhitungkan untung rugi dan memanfaatkan setiap hal yang akan dibelinya. Calon Nasabah ini memang harus memperhitungkan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh jika membeli sesuatu. Namun, tipe hemat cenderung berlebihan. Mereka sangat detail dan tidak akan melewatkan satu pun perhitungannya.

cara mengatasinya:

- a. Siapkan data dan hitung-hitungan setiap produk secara lengkap
- b. Sampaikan manfaat dan fungsi setiap produk kepada Calon Nasabah
- c. Jangan pernah mengabaikan perhitungan produk, bahkan perhitungan paling sepele sekali pun.
- d. Jangan pernah mengabaikan manfaat dan fungsi produk, bahkan manfaat yang paling minor sekali pun.

6. Tipe/Karakter Calon Nasabah Pembanding

Tipe/karakter pembanding adalah calon nasabah yang sangat paham akan produk yang di tawarkan. Bisa jadi calon nasabah tipe ini justru lebih menguasai produk bahkan produk kompetitor, jika tidak benar-benar mempelajari produk. Untuk itu harus menguasai produk sendiri dan produk pesaing dalam menghadapi calon nasabah bertipe pembanding.

Cara mengatasinya:

- a. Kuasai produk semaksimal mungkin dan ilmu presentasi agar mampu meyakinkan tipe pembanding.
- b. Pelajari produk-produk sejenis kompetitor.
- c. Jangan pernah bersedia masuk ke dalam jebakan membanding-bandingkan produk tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.⁶⁸

E. Proses Pembiayaan PNS dan NON PNS di Bank Jambi Syariah

Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah atau calon penerima manfaat pembiayaan pada bank Jambi syariah, seperti lazim syarat dan prasyarat dalam pemberian pembiayaan atau kredit pada bank konvensional yaitu pada

⁶⁸Wawancara Bank 9 Jambi Syariah, 2018

calon kreditur mengisi formulir dan menyertakan dokumen berikut

1. Cpy ktp pemohon
2. Copy ktp suami/istri
3. Pas photo 3x4 = 2 lembar (suami + istri)
4. Copy kartu keluarga
5. Copy akta nikah bagi yang berkeluarga
6. Copy rekening Bank Jambi Syariah
7. Copy NPWP
8. Slip gaji dan pendapatan lain (tunjangan) yang di legalisir kepala dinas, jawatan, kantor dan bendahar gaji.
9. Mengisi aplikasi permohonan standar dari Bank Jambi Syariah
10. RAB dan kwitansi pembelian materai untuk Renovasi Rumah
/Pembangunan /Rumah /Pemblian Tanah /Pembelian Kendaraan
/Pembelian Peralatan Rumah.
11. Jaminan berupa asli SK PN beserta copy (Karpeg, Taspen, SK
CPN dan SK Pangkat Terakhir)
12. Untuk pegawai dengan status capeg, jaminan berup SK capeg,
taspen dan surat keterangan karpeg.

Pemberian pembiayaan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan hanya menjadikan SK PNS sebagai jaminan pada Bank Jambi Syariah yaitu dapat proses perjanjian kerjasama antara Bank Jambi Syariah dengan nasabah yang memerlukan, bahwa bank yang bersangkutan akan mendatangi

langsung kantor atau lembaga dimana nasabah bekerja dengan akan melakukan negoisasi terlebih dahulu kepada pimpinan lembaga atau kantor, dengan maksud dalam proses pemberian pembiayaan tersebut pegawai atau karyawan baik PNS atau Non PNS diberikan kesempatan untuk melakukan pembiayaan di bank tersebut melalui perjanjian kerjasama secara bersama-sama dengan karyawan lain atau pegawai lain secara kolektif⁶⁹.

Nantinya kantor atau lembaga akan terikat dalam sebuah perjanjian kerjasama dimana gaji para pegawai akan dibayarkan melalui bank tersebut, dengan maksud memudahkan bagi bank untuk mengontrol pembayaran angsuran bagi para debitur. Karena biasanya dalam salah satu poin perjanjian bahwa pembayaran angsuran pada bank secara otomatis akan dipotong melalui gaji debitur.

Pada kesepakatan itu juga nantinya para pegawai akan melangkapi semua persyaratan administratif yang diminta oleh pihak Bank Jambi Syariah, kemudian ketika sudah memasuki pada aqad yang disepakati maka SK dan sertifikat penting Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan ditahan oleh pihak bank sebagai jaminan.

Akad yang sering digunakan dalam pemberian pembiayaan pada Bank Jambi Syariah adalah akad murabahah bil wakalah, yaitu akad

⁶⁹Wawancara Bank 9 Jambi Syariah, 2018

pemberian kuasa perwakilan kepada nasabah untuk melakukan pembelian satu barang yang nantinya akan dibayar oleh pihak bank dengan penambahan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Prosedur pemberian pembiayaan pada bank jambi syariah sama dengan prosedur pemberian kredit pada bank konvensional, dimana pada mulanya pihak nasabah mengajukan permohonan kepada Bank Jambi Syariah, pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah. Adapun isi yang harus disebutkan dalam surat permohonan

tersebut antara lain:

1. Jumlah maksimum pembiayaan yang diperlukan;
2. Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan (dimana tujuan ini nantinya akan menentukan jenis pembiayaan yang diberikan);
3. Jaminan atau agunan pembiayaan.

Selain diajukan permohonan tertulis juga dipersyaratkan adanya data pendukung lain yang tak kalah penting antara lain:

- a. Anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
- b. Susunan pengurus dan komisaris;
- c. Izin-izin dari instansi yang berwenang;
- d. Data financial, data pemasaran, dan data produksi dari perusahaan calon nasabah.

Permohonan tertulis dari calon nasabah berikut data pendukung tersebut di atas, merupakan bahan penilaian yang akan dilakukan oleh petugas bank secara seksama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Setelah diajukan permohonan tertulis kepada pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman yang bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batastertentu nasabah tidak sanggup untuk melengkapinya maka permohonan kredit dapat dibatalkan.⁷⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Apabila sudah dilakukan penyelidikan terhadap berkas nasabah maka tahap selanjutnya adalah tahap wawancara I (pertama), dimana tahap ini merupakan tahap penyidikan kepada calon nasabah, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan

Setelah dilakukan wawancara I (pertama) maka tahap selanjutnya adalah tahap On The Spot dimana tahap ini merupakan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan

⁷⁰Wawancara Bank 9 Jambi Syariah, 2018

dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil On The Spot dicocokkan dengan hasil wawancara I (pertama).

Selanjutnya setelah dilakukan tahap on the spot maka tahap selanjutnya dilakukan wawancara II (kedua) di mana kegiatan ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan tahap on the spot. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I (pertama) dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

Setelah berbagai tahap dilalui maka selanjutnya masuk kepada tahap terakhir yaitu tahap penerbitan surat keputusan pembiayaan, dimana jika bank menyetujui untuk memberikan pembiayaan maka surat keputusan penerbitan pembiayaan memuat

materi antara lain:

- a. Jenis pembiayaan yang diberikan;
- b. Tujuan penggunaan pembiayaan;
- c. Maksimum pembiayaan yang disetujui;
- d. Jangka waktu fasilitas pembiayaan
- e. Besarnya imbalan;
- f. Bagi hasil;
- g. Jenis agunan yang diberikan kepada berikut cara pengikatannya dan besarnya jumlah pengikatan;

- h. Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk menutup asuransi atas barang-barang agunan yang insurable, dengan syarat bankers clause pada perusahaan syariah.

Persetujuan bank atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah penerima fasilitas yang dimuat dalam surat keputusan pembiayaan masih bersifat penawaran (offering letter) dari bank kepada calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan. Karena itu, surat keputusan pembiayaan ini belum mengikat bank dan calon nasabah penerima bersangkutan.

Apabila calon nasabah penerima fasilitas menyetujui syarat-syarat yang di tawarkan oleh bank sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pembiayaan, maka calon nasabah penerima fasilitas mengembalikan kopi surat keputusan pembiayaan setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai secukupnya sebagai tanda persetujuan selanjutnya setelah itu maka masuk pada tahap pengikatan jaminan pembiayaan, yang di mana pelaksanaan penandatanganan akta pengikatan jaminan sebagai pengikatan perjanjian terhadap perjanjian pokok yaitu akad pembiayaan, di lakukan bersamaan pada saat penandatanganan akad pembiayaan, di mana penandatanganan perjanjian pengikatan jaminan tersebut paling lambat harus di lakukan sebelum pencairan pembiayaan di lakukan. Apabila penandatanganan perjanjian jaminan mendahului akad pembiayaan di khawatirkan akan menimbulkan cacat yuridis

dan dapat menjadi *potensial problem* di kemudian hari. Namun apabila pengikatan agunan belum di laksanakan pada saat pencairan fasilitas pembiayaan, maka fasilitas pembiayaan tersebut tidak aman (*unsecured financing*)

Setelah seluruh tahapan pemberian pembiayaan sudah dilalui sampai pada tahap pencairan pembiayaan, maka agar dana pembiayaan yang sudah disalurkan menjadi tepat sasaran, maka perlu adanya pengawasan terhadap aktivitas usaha dari nasabah penerima fasilitas oleh bank baik secara aktif seperti melakukan peninjauan setempat atas usaha nasabah penerima fasilitas pembiayaan, sedangkan pengawasan secara pasif misalnya menganalisis laporan keuangan, laporan stok barang dagangan dan laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh nasabah kepada bank.



Kesimpulan

Pada dasarnya pembiayaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Bank Jambi Syariah sama hanya saja yang membedakan dalam jaminannya, Pegawai Negeri Sipil jaminannya berupa SK PNS sedangkan Non Pegawai Negeri Sipil jaminannya berupa sertifikat penting seperti, sertifikat rumah, sertifikat tanah dan sertifikat penting lainnya.⁷¹

⁷¹Wawancara Bank 9 Jambi Syariah, 2018

F. Visi Dan Misi

Visi Bank Jambi Syariah adalah menjadi bank yang ideal dan sehat dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang jasa bank yang memiliki nilai tambah bagi ekonomi daerah khususnya usaha kecil menengah (ukm) dengan pengelolaan secara profesional,kehati-hati-hatian dan berkembang secara wajar. Sedangkan misi bank jambi syariah adalah

- 1) menjalankan usaha sebagai bank berdasarkan prinsip syariah,
- 2) penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah,
- 3) pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah, dan
- 4) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁷²

G. Jenis Jenis Pembiayaan Yang Terdapat di Bank Jambi Syariah

1. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.⁷³

a. Akad Murabahah

akad murabahah merupakan salah satu akad yang utama dan yang paling sering digunakan. Dengan menggunakan akad murabahah,

⁷²Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

⁷³ A. Karim Adiwarmarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Ed. Empat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010, hlm 234.

kalkulasi perhitungannya lebih mudah. Hampir di semua bank syariah di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

b. Akad Musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

2. Pembiayaan Modal

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku dan kebutuhan modal kerja lainnya.

a. Akad Murabahah

Pembiayaan modal kerja *murabahah* adalah produk penyaluran dana dimana Bank Jambi Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh Nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.

Manfaat:

- Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang dagangan atau bahan baku.
- Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- Nasabah dapat memilih jangka waktu dimana jangka waktu maksimal adalah 5 tahun.

b. Akad Musyarakah

Pembiayaan modal kerja *musyarakah* adalah produk penyaluran dana dimana Bank Jambi Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah
- *Nisbah* bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah
- Pengembalian pembiayaan fleksibel sesuai kesepakatan bank dan nasabah

3. Pembiayaan Investasi

Setelah pembiayaan konsumtif dan pembiayaan modal kerja syariah, maka yang ketiga adalah pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atau jangka

panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik. Dalam pembiayaan investasi, ada 2 jenis akad yang digunakan, yakni akad murabahah dan akad musyarakah.

a. Akad Murabahah

akad murabahah merupakan salah satu akad yang utama dan yang paling sering digunakan. Dengan menggunakan akad murabahah, kalkulasi perhitungannya lebih mudah. Hampir di semua bank syariah di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

b. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN TEMUAN


1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah variabel penelitian normal atau tidak diperlukan uji normalitas. Adapun bentuk pengujian yang dilakukan terdiri atas 2 jenis analisis, yaitu analisis grafik dan analisis statistik.

1) Analisis Grafik


Untuk mendeteksi normalitas data, cara pertama adalah dengan menganalisa grafik normal probability plot berikut :



Gambar 4.1. Normal Probability Plot

Pada gambar di atas terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis

histogramnya. Hal menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Gambar 4.2. Grafik Histogram

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada grafik histogram terlihat kurva yang berbentuk lonjong menyerupai lonceng terbalik dengan data yang condong ke kiri, yang menunjukkan bahwa data yang diteliti berdistribusi normal.

2) Analisis Statistik

Analisis statistik yang digunakan untuk mendeteksi normalitas data adalah dengan melakukan analisis One Sample

Kolmogorov-Smirnov test. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.4. Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	122866302.48725662
Most Extreme Differences	Absolute	.212
	Positive	.212
	Negative	-.125
Kolmogorov-Smirnov Z		.948
Asymp. Sig. (2-tailed)		.330

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas terlihat nilai signifikansi sebesar 0,330 yang lebih besar dari 0,05. Hal itu menandakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Hipotesis/ uji T

a. Regresi Linier Sederhana

Dalam analisis data penulis menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	526459786.367	81811439.373		6.435	.000
X	.025	.003	.909	9.275	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil Analisis pada tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 526459786,367 + 0,025X + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Bank Jambi Syariah

X = Pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstan sebesar 526459786,367 dan bertanda positif artinya jika terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 1 M, maka akan meningkatkan pendapatan bank Jambi Syariah sebesar Rp. 526.459.786,367.
2. Koefisien regresi sebesar 0,025 dan bertanda positif artinya jika penyaluran pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil mengalami peningkatan sebesar Rp.1M, maka pendapatan Bank Jambi Syariah akan mengalami peningkatan sebesar Rp.5,2 M. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan Bank Jambi Syariah, semakin meningkat pembiayaan

murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil makapendapatan Bank Jambi Syariah akan semakin meningkat, demikian pula jika terjadi penurunan pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil makapendapatan Bank Jambi Syariah akan semakin menurun.

b. Uji t

Untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap dependent variabel digunakan Uji t. Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = 0$, Pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berpengaruh terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah

$H_a : b_1 \neq 0$, Pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pendapatan Bank Jambi Syariah

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berpengaruh terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah

H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh t_{hitung} sebagai berikut:

Tabel 5.17. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	526459786.367	81811439.373		6.435	.000
X	.025	.003	.909	9.275	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas dapat dilihat seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah, dengan derajat kebebasan ($n-k = 20-2 = 18$), maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,101. Maka berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai $t_{hitung} (9,275) > t_{tabel} (2,101)$. Dengan demikian, maka penelitian ini berhasil menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berpengaruh terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah dan dapat menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah.

c. Koefisien Determinasi (r^2)

Koefisien korelasi dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan Bank Jambi Syariah, sedangkan koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variasi variabel-variabel

independen (pembiayaan murabahah) mampu memberi penjelasan mengenai variasi variabel dependen pendapatan bank atau sebesar 82,7% sisanya di pengaruhi varibel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.15. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (r^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909 ^a	.827	.817	126233125.924

a. Predictors: (Constant), X

Dari tabel di atas terlihat nilai koefisien korelasi sebesar 0,444. Berdasarkan tabel r untuk df (n-2) sebesar 18, pada alpha 0,05 diperoleh nilai r_{hitung} sebesar 0,913. Dengan demikian maka diketahui bahwa r_{hitung} (0,909) > r_{tabel} (0,444). Artinya antara pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan Bank Jambi Syariah terdapat hubungan yang positif dan signifikan.

Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,827 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil mampu menjelaskan pendapatan Bank Jambi Syariah sebesar 82,7%, sedangkan sisanya sebesar 17,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam pengujian ini.

A. Pembahasan

Pendapatan Bank Jambi Syariah sejak tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,82% yang terjadi pada tahun 2013, dan terendah sebesar 2,98% pada tahun 2014. Sedangkan Pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada BankJambi Syariah sejak tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil pada BankJambi Syariah adalah sebesar 47,47% yang terjadi pada tahun 2013, dan terendah sebesar -3,03 pada tahun 2014.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari regresi linier sederhana diketahui bahwa jika pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksimalkan maka dapat meningkatkan pendapatan Bank Jambi Syariah sebesar Rp. 526.459.786,367, dan jika pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil mengalami peningkatan sebesar Rp. 1 M, maka pendapatan Bank Jambi Syariahan mengalami peningkatan sebesar Rp 5,2 M.

Antara pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan Bank Jambi Syariah terdapat hubungan yang positif dan signifikan, yang terlihat dari nilai $r_{hitung} (0,909) > r_{tabel} (0,444)$, sedangkan koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai r^2 sebesar 0,827 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil mampu menjelaskan pendapatan Bank Jambi Syariah sebesar 82,7%, sedangkan sisanya sebesar 17,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam pengujian ini.

Pengujian hipotesis berhasil menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berpengaruh terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah dan dapat menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah. Hal ini terlihat dari nilai $t_{hitung} (9,275) > t_{tabel} (2,101)$.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah. Hal ini berarti untuk meningkatkan pendapatan Bank Jambi Syariah salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut bahwa penyaluran pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Bank Jambi Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Bank Jambi Syariah dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada nasabah dan calon nasabah Muslim Bank Jambi Syariah disarankan untuk mendukung perbankan syariah, dengan cara meningkatkan pengajuan pembiayaan murabahah.
2. Kepada pihak Bank Jambi Syariah disarankan untuk meningkatkan pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil, karena terbukti dapat meningkatkan pendapatan Bank Jambi Syariah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Departemen Agama RI, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Ash Shan'ani, *Subul as Salam*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tth, Jilid 3.
- A. Karim Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010, hlm 234.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- C.S.T. Kansil, *pokok-pokok hukumkepegawaian*, 1979
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- _____, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Karnaen A Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- _____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sastra Djatmika dan Marsono. *Hukum kepegawaian indonesia*. Jakarta Djambatan, 1995

Soekijo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

W.J.S.poerwadarminta, *kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka*, Jakarta: 1986.

Sumber Lain

Cahyusha Desmutya Herfika, *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2013.

Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2018

Wawancara Bank 9 Jambi Syariah, 2018

Neng Kamarni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Volume 3 Nomor 1 Januari 2012.

Nurhayati, *Analisis Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Kota Jambi (Studi Hukum Islam)*, Skripsi, Jambi: STAI MA'arif Jambi, 2016.

Valen Abraham Lumingkewas *Pengakuan Pendapatan dan Beban atas Laporan Keuangan pada PT. Bank Sulut*.Jurnal EMBA 201 Vol.1 No.3 Juni 2013.



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Nasir
Jenis kelamin : laki-laki
TTL : Teluk Majelis 01 November 1995
Alamat : sipin
E-mail : milasir80@gmail.com
Nomer telephone : 082252057991

Latar Belakang Pendidikan

No	Tahun Lulus	Pendidikan	Tempat
1	2006	SD Negeri Desa Teluk Majelis	Tanjab timur
2	2009	Mts Desa Teluk Majelis	Tanjab timur
3	2012	Madrasah Aliyah NH Teluk Majelis	Tanjab timur

MOTTO: "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan hanya kepada tuhan mu lah kamu berharap.

Jambi, november 2018

Peneliti

Muhammad Nasir